

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024-2029 Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Partai Politik hasil Pemilu 2024-2029 melalui kode rekening partai :
- a. Rekening 0020.01.002.044.30.3 Bank BRI an. Partai Nasional Demokrat (NASDEM);
 - b. Rekening 101345165 Bank Jambi an. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
 - c. Rekening 4410041034 Bank Muamalat an. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - d. Rekening 386222231 Bank BNI an. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
 - e. Rekening 987666670 Bank BNI an. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
 - f. Rekening 701302567 Bank Jambi an. Partai Demokrat;
 - g. Rekening 110-0001081733 Bank Mandiri an. Partai Amanat Nasional (PAN)
 - h. Rekening 101345092 Bank Jambi an. Partai Persatuan Pembangunan (PPP); dan
 - i. Rekening 110-00-05986457 Mandiri an. Partai Golongan Karya (GOLKAR);
- KETIGA** : Kepada Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepada Gubernur Jambi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik dengan Kode Rekening 5.1.05.07 Pos Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 Maret 2025

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
3. Wakil Gubernur Jambi;
4. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi;

5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
6. Inspektur Provinsi Jambi;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
10. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi;
11. Ketua Partai Politik yang Bersangkutan.

DAFTAR NAMA PILIHAN RABOTAN YANG JAWABAN BAHUWAH TAHUN 2010

No	Nama	Jumlah Kuota	Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	Partai Golkar	3	100.000	3	100.000	Partai Golkar	100.000	3
2	Partai Demokrat	6	200.000	6	200.000	Partai Demokrat	200.000	6
3	Partai PDI Perjuangan	5	150.000	5	150.000	Partai PDI Perjuangan	150.000	5
4	Partai PKS	6	250.000	6	250.000	Partai PKS	250.000	6
5	Partai PAN	6	180.000	6	180.000	Partai PAN	180.000	6
6	Partai PKB	6	180.000	6	180.000	Partai PKB	180.000	6
7	Partai PPP	6	180.000	6	180.000	Partai PPP	180.000	6
8	Partai PIR	6	180.000	6	180.000	Partai PIR	180.000	6
9	Partai PKS	6	180.000	6	180.000	Partai PKS	180.000	6
10	Partai PKB	6	180.000	6	180.000	Partai PKB	180.000	6
11	Partai PPP	6	180.000	6	180.000	Partai PPP	180.000	6
12	Partai PIR	6	180.000	6	180.000	Partai PIR	180.000	6
13	Partai PKS	6	180.000	6	180.000	Partai PKS	180.000	6
14	Partai PKB	6	180.000	6	180.000	Partai PKB	180.000	6
15	Partai PPP	6	180.000	6	180.000	Partai PPP	180.000	6
16	Partai PIR	6	180.000	6	180.000	Partai PIR	180.000	6
17	Partai PKS	6	180.000	6	180.000	Partai PKS	180.000	6
18	Partai PKB	6	180.000	6	180.000	Partai PKB	180.000	6
19	Partai PPP	6	180.000	6	180.000	Partai PPP	180.000	6
20	Partai PIR	6	180.000	6	180.000	Partai PIR	180.000	6

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 251 /KEP.GUB/BANKESBANGPOL-2.1/2025


TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024-2029 TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT BANTUAN KEUANGAN TAHUN 2025

No	Nama Partai	Jumlah Kursi	Total Suara	Satuan Per Suara (Rp)	Jumlah bantuan diterima (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	PARTAI NASDEM	5 Kursi	148.835	3.000	446.505.000,00	Jumlah Pagu Bantuan Parpol Tahun 2025 (Rp3.000 x suara masing-masing partai politik berdasarkan perolehan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu 2024-2029).
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	6 Kursi	172.647	3.000	517.941.000,00	
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	5 Kursi	139.415	3.000	418.245.000,00	
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	6 Kursi	263.071	3.000	789.213.000,00	
5.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	6 Kursi	228.988	3.000	686.964.000,00	
6.	PARTAI DEMOKRAT (PD)	5 Kursi	190.589	3.000	571.767.000,00	
7.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	10 Kursi	328.647	3.000	985.941.000,00	
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	5 Kursi	175.103	3.000	525.309.000,00	

100'3'3'1'521'40'5032' 088

9.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	7 Kursi	254.048	3.000	762.144.000,00	
	Jumlah	55 Kursi	1.901.343	3.000	5.704.029.000,00	



GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARRIS

Н. У. НЫЯ

СООСООСООСООС



	22 2000	1 201 200	3 000	2 301 080 000 000
АНДЭЛ СОНГОМЦЫН ТАМГАВ (СОТРОМБ)	4 000	15 000	2 000	80 140 000 000



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 889 /KEP.GUB/BANKESBANGPOL-2.1/2024

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024-2029
TAHUN 2024**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi serta dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024-2029 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 48);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 25);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.10/e-3/Polpum tanggal 19 September 2023 tentang Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024-2029 Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Partai Politik hasil Pemilu 2024-2029 Tahun 2024 melalui kode rekening partai :

- a. Rekening 0020.01.002.044.30.3 Bank BRI an. Partai Nasional Demokrat (NASDEM);
- b. Rekening 101345165 Bank Jambi an. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- c. Rekening 4410041034 Bank Muamalat an. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- d. Rekening 386222231 Bank BNI an. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
- e. Rekening 987666670 Bank BNI an. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
- f. Rekening 701302567 Bank Jambi an. Partai Demokrat;
- g. Rekening 110-0001081733 Bank Mandiri an. Partai Amanat Nasional (PAN)
- h. Rekening 101345092 Bank Jambi an. Partai Persatuan Pembangunan (PPP); dan
- i. Rekening 110-00-05986457 Mandiri an. Partai Golongan Karya (GOLKAR).


KETIGA : Kepada Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Gubernur Jambi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik dengan Kode Rekening 5.1.05.07 Pos Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 November 2024

Pjs. GUBERNUR JAMBI,



H. SUDIRMAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
5. Inspektur Provinsi Jambi;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
9. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi;
10. Ketua Partai Politik yang Bersangkutan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 689 /KEP.GUB/KESBANGPOL-2.1/2024
 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
 POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024-2029 TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT BANTUAN KEUANGAN TAHUN 2024

No	Nama Partai	Jumlah Kursi	Total Suara	Satuan Per Suara (Rp)	Jumlah bantuan diterima (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	PARTAI NASDEM	5 Kursi	148.835	3.000	446.505.000,00	Jumlah Pagu Bantuan Parpol Tahun 2024 (Rp. 3.000 x suara masing-masing partai politik berdasarkan perolehan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu 2024-2029).
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	6 Kursi	172.647	3.000	517.941.000,00	
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	5 Kursi	139.415	3.000	418.245.000,00	
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	6 Kursi	263.071	3.000	789.213.000,00	
5.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	6 Kursi	228.988	3.000	686.964.000,00	
6.	PARTAI DEMOKRAT (PD)	5 Kursi	190.589	3.000	571.767.000,00	
7.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	10 Kursi	328.647	3.000	985.941.000,00	
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	5 Kursi	175.103	3.000	525.309.000,00	

9.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	7 Ku	254.048	3.000	76 ^{re} 44.000,00	
	Jumlah	55 Kursi	1.901.343	3.000	5.704.029.000,00	

Pjs. GUBERNUR JAMBI,



H. SUDIRMAN



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 70 /KEP.GUB/BANKESBANGPOL-2.1/2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-2024 TAHUN 2024

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi serta dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019-2024 Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019-2024 Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Partai Politik hasil Pemilu 2019-2024 melalui kode rekening partai :
- Rekening 0020.01.002.044.30.3 Bank BRI an. Partai Nasional Demokrat (NASDEM);
 - Rekening 101345165 Bank Jambi an. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
 - Rekening 4410041034 Bank Muamalat an. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - Rekening 386222231 Bank BNI an. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
 - Rekening 987666670 Bank BNI an. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
 - Rekening 0701302567 Bank Jambi an. Partai Demokrat;
 - Rekening 110-0001081733 Bank Mandiri an. Partai Amanat Nasional (PAN)
 - Rekening 101345092 Bank Jambi an. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 - Rekening 3001850791 Bank Jambi an. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA); dan
 - Rekening 110-00-05986457 Mandiri an. Partai Golongan Karya (GOLKAR);
 - Rekening 3004607057 Bank 9 Jambi an. Partai Beringin Karya (BERKARYA)
- KETIGA** : Kepada Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepada Gubernur Jambi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik dengan Kode Rekening 5.1.05.07 Pos Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Januari 2024

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping horizontal and diagonal strokes, positioned above the name H. AL HARIS.

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
3. Wakil Gubernur Jambi;
4. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
6. Inspektur Provinsi Jambi;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
10. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi;
11. Ketua Partai Politik yang Bersangkutan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 77 /KEP.GUB/BANKESBANGPOL-2.1/2024
 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
 MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-2024 TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT BANTUAN KEUANGAN TAHUN 2024

No	Nama Partai	Jumlah Kursi	Total Suara	Satuan Per Suara (Rp)	Jumlah bantuan diterima (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	PARTAI NASDEM	2 Kursi	106.362	3.000	319.086.000,00	Jumlah Pagu Bantuan Parpol Tahun 2024 (Rp3.000 x suara masing-masing partai politik berdasarkan perolehan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu 2019-2024).
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	5 Kursi	181.438	3.000	544.314.000,00	
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	5 Kursi	134.348	3.000	403.044.000,00	
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	9 Kursi	264.032	3.000	792.096.000,00	
5.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	7 Kursi	214.200	3.000	642.600.000,00	
6.	PARTAI DEMOKRAT (PD)	7 Kursi	190.629	3.000	571.887.000,00	
7.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	7 Kursi	187.804	3.000	563.412.000,00	
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3 Kursi	104.019	3.000	312.057.000,00	
9.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	2 Kursi	55.517	3.000	166.551.000,00	

10.	PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA)	1 Kursi	55.232	3.000	165.696.000,00	
11.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	7 Kursi	205.162	3.000	615.486.000,00	
	Jumlah	55 Kursi	1.698.743	3.000	5.096.229.000,00	

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS